

ABSTRAK

Perjanjian distributor antara PT. Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT. Varia usaha apabila dilihat dari bentuknya perjanjian tersebut adalah perjanjian tidak bernama (onbenoemd overeenkomsO karena tidak diatur secara khusus didalam BW. Di dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Prinsipal punya prestasi menyerahkan produk yang berupa semen berdasarkan Persetujuan Pembelian Semen (PPS) sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan berhak atas pembayaran dari produk yang dibeli oleh distributor. Begitu juga sebaliknya. Distributor rnempunyai prestasi membayar harga semen yang dibelinya tepat waktu dan menjual semen terse but dalam wilayah territorial tertentu dan berhak atas penyerahan produk yaitu semen serta mengambillaba dari penjualan. Dalam perjanjian distributor antara PT. Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT. Varia Usaha kedudukan para pihak sejajar. Dan terdapat keseimbangan kewajiban kontraktual. Produsen atau prinsipal mencantumkan klausula jaminan kesanggupan, klausula tersebut bisa dikatakan mutlak dicantumkan dalam suatu perjanjian distributor untuk menghindari adanya distributor nakal.

Keyword : hukum bisnis, perjanjian distributor